

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA PENGADILIAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**DIAN PARESHA
502018427**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBIJAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



NAMA : Dian Paresha
NIM : 50 2018 427
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ([Signature])**
2. Hj. Yonani Hasyim, SH., MH ([Signature])

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ([Signature])

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ([Signature])

2. Heni Marlina, SH., MH ([Signature])

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Paresha
NIM : 502018427
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 19 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Dian Paresha



MOTTO:

*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
QS. A-Anfaal ayat 46)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ibu dan bapak tercinta*
- ❖ Adik-adiku tersayang*
- ❖ Seluruh keluargaku tersayang*
- ❖ Dosen pembimbing akademik dan
Dosen pembimbing skripsi*
- ❖ Dosen terima kasih atas ilmu yang
diberikan*
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ❖ Almamater dan semua pihak yang
memotivasi penulis dan membantu
dalam pembuatan skripsi ini.*

ABSTRAK

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

DIAN PARESHA
502018427

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang. Banyak kasus narkotika yang diputus hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: (1) Kebijakan penerapan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahguna atau Pecandu Narkotika pada pengadilan Negeri Palembang, dan; (2) Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Palembang. Jenis penelitian adalah gabungan penelitian hukum yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 4 (empat) tahun penjara dan 10 (bulan) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara. Implikasi penilaian adalah perlu ada pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkotika sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Kata kunci : korban penyalahguna narkotika, kebijakan hukum, rehabilitasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Allhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pengadilan negeri Palembang.”**

Sholawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengurangi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari benar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, keliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Renny Okprianti, SH., M. Hum Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya unntuk memeberika bimbingan arahan, masukan.dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, SH., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktuknya untuk memberikan bimbingan arahan, masukan.dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Edi Kastro, M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Bapak dan Ibu Dosen Dr. Arif W. Wardhana, S.H.M.Hum., M.Soleh Idrus, S.H.,M.S., Heni Marlina, S.H.,M.H., Selaku dosen penguji I,II,III atas bimbingan, koreksi, saran dan arahan yang diberikan guna perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
10. Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ibu dan Bapak yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai saat Ini, adik-adiku Abel dan Faniza yang telah membrikan semangat kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
12. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Ditya, Dika, Jihan, Yuni terutama Fara Sagita yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersususnya skrpsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang , 29 juli 2022
Penulis,

Dian Paresha
NIM. 502018427

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Narkoba.....	24
C. Rehabilitasi.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Penerapan Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika pada Pengadilan Negeri Palembang.....	36
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kejahatan Penyalahguna Narkotika Pada Pengadilan Negeri.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab, yang menjadi instrument utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah.¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang mana negara hukum secara sederhana adalah negara yang

Ketersediaan Narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil

¹Harold. j. Bremen, 1996, *Latar Belakang Sejarah Hukum*, Inc Edisi Indonesia Ceramah Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Di terjemahkan Oleh Gregory Churchil (Jakarta: FT Tatanusa). hal 3.

menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegak hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.²

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan perubahan-perubahan pada nilai dalam masyarakat. Perubahan dalam terjadinyakriminalisasi dan deskriminalisasi terjadi sebagai akibat dari lingkungan politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku didalam masyarakat. Dimana perubahan-perubahan ini memungkinkan timbulnya berbagai tingkah laku atau perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang diatur didalam peraturan perundang-perundangan. Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya merupakan suatu penyakit masyarakat,artiya hal

²Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 8.

tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicegah melalui instrument hukum yang ada.³

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁴

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika bahwa narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psikotropia dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkotika lainnya. Terminologi narkotika familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), Jaksa, Hakim dan petugas masyarakat. Selain narkotika, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropia dan zat aditif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemakaian dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Kata “Narkotika” sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Narkoum” yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa narkotika memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan dalam kedokteran dalam penanganan kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi/farmakologi. Ironinya

³M. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Graha Indonesia hlm . 34.

⁴Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm 1.

saat ini malah disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menjadikan narkoba sebagai komoditas ilegal. Dampak narkoba, jika disalahgunakan, seperti halnya singkatan kata tersebut memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakaiannya. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya.⁵

Pecandu narkoba dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemakai ataupun penggemar.⁶ Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.⁷

Penjelasan pasal 103 ayat (1) ini, kata 'dapat' menyatakan untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. dan hakim juga diberikan untuk menetapkan seseorang pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi.⁸

⁵Elhem Cahyantoro, "*Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*". Sumber: <http://mbenxxceam.blogspot.co.id/2011/09/makalah-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan.html>, diakses 10 september 2021, pukul 09.23

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008. (Jakarta: Balai Pustaka,), hal 77.

⁷<https://bnn.go.id/pentingnya-program-rehabilitasi-bagi-pecandu-di-cengkareng/> diakses pada 27 september 2021, pukul 18.13.

⁸Alwi Sihab, 2010, "mengkritisi dan memperbandingkan UU No.35/", available from : URL: <http://my.opera.com/alwi/p97/blog/2010/07/12/mengkritisi-dan-memperbandingkan-uu-no-35-2009-tentang-narkoba-dengan-undang.htm>, diakses pada 28 september 2021, pukul 21. 23.

Berdasarkan uraian diatas penukis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika pada Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan penyalahgunaan Narkotika pada Pengadilan Negeri Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Penelitian ini, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi baru sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi focus penelitian. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana kebijakan mengenai tindakan rehabilitasi dalam tindak penyalahgunaan narkotika dan kesesuaian pembedaan tindakan rehabilitasi dalam tindak pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dari penulis proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang kebijakan penerapan penjatuhan sanksi terhadap korban penyalahgunaan rehabilitasi dalam tindak penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilah yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Dasar

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), asas.⁹

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah pemikiran tentang suatu mengenai baik dan buruknya suatu kepustakaan.¹⁰ Hakim berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 8 yaitu: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.” Sedangkan pengertian Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakimana Pasal 1 butir 5 yaitu: “Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hlm. 221.

¹⁰Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2006, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1274.

lingkungan peradilan agama , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

c. Putusan Pidana

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Van Bemmelen merumuskan putusan pidana adalah *Eenveroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht* (putusan pidana dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).¹¹

d. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*)

¹¹Andi Hamza ,1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 263-264.

dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka orang akan merasakan segala hal berbau abnormal.

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui pokok dalam permasalahan dalam penelitian Hukum Normatif Empric ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur yaitu guna peran penegak hukum dalam kebijakan dan kesesuaian pemidanaan pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Maka peneliti harus memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dikarenakan penting adanya kesesuaian antara metode penelitian, berisi hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (menacri) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keinginan tahunan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah.¹²

2. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.27-28.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh dari secara langsung dari sumber utama yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009
 - Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 merupakan singkatan dari narkoba, psokotrofia dan bahan adiktif lainnya.
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebass dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyektiknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yang bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian.¹³ Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Observasi, adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁴ Dalam observasi ini penulis mengamati putusan Pengadilan Negeri Palembang (Studi Putusan Nomor : 1640/Pid.Sus/2021/PN.Plg).
 - b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen, buku-buku, makalah, catatan, dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Internet, kamus Besar Bahasa Indonesi dan lain-lainnya.

¹³M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.99.

¹⁴Sugiyono, 2012, *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R 7&D*, Bandung, Alfabeta, hlm, 226.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dan dalam penelitian pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Peneliti melakukan sesi tanya jawab kepada penegak hukum (hakim) di pengadilan negeri kota Palembang guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

b. Studi kepustakaan

Teknik kepustakaan ini digunakan sebagai pelengkap yang dapat menguatkan atau sebagai pengayaan dan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian dan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum skunder maupun tersier.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan baik berupa data kepustakaan maupun lapangan, dan dianalisis dengan teknik kualitatif, yang artinya dengan cara mengumpulkan kata, kalimat dan pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.¹⁶

¹⁵M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11.

¹⁶ Jhon w. Creswell, 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Resert Memilih ,iantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet.1, hlm. 250.

F. Sistematiaka Penulisan

Sesuai dengan buku pedoaman penyusunan skripsi Fakultas hukum Universitas muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang permasalahan,permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka koseptual, metode penelitaian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan landasan teori yang berkaitan ereat dengan obyek penelitian, yaitu :

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
4. Jenis-Jenis Sangsi Pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba
2. Golongan Narkotika
3. Jenis-Jenis Narkotika
4. Penyalahgunaan Narkotika
5. Korban Penyalahgunaan Narkotika

C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi
2. Jenis Rehabilitasi
3. Tujuan Rehabilitasi
4. Bentuk Pelayanan Rehabilitasi
5. Tahap-Tahap Rehabilitasi
6. Tahap Pelayanan Pemulihan dan Rehabilitasi

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan tentang

1. Kebijakan penerapan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika pada Pengadilan Negeri Palembang.
2. Dasar Hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Palembang.

Penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini diadakan. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam bab ke empat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ke empat penutup, berisi kesimpulan dan saran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutan. Tujuannya mempermudah pembaca untuk mengambil inti sari dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bremen. j. Harold, 1996, Latar belakang sejarah hukum, Inc Edisi Indonesia
Ceramah Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Di terjemahkan Oleh
Gregory Churchil (Jakarta: FT Tatanusa).

Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta,
Jakarta.

Makarao M. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Gralia Indonesia, Jakarta.

Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR
35 TAHUN 2009)* Rineka Cipta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, (Jakarta: Balai Pustaka).

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2011, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, kencana, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, KAMUS BESAR BAHASA
INDONESIA (KBBI) edisi kedua., Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006, Jakarta, Balai Pustaka.

Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia
Indonesia.

- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R 7&D*, Bandung, Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan 2002, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jhon w. Creswell, 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Resert Memilih ,iantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet.1.
- Admi Chazawi, 2002 , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- E. Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHMPTHM*, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1998 *kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali,2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat,2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Partodiharjo Subagyo,2007, *kenali dan Musuhi Penyalahgunaannya*, jakarta: Esensi.
- Subagiyo Partodiharjo, 2004, *kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi.

Dadang Hawari, 1995, *konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Whakaf)).

David Amot,dkk 2009. *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis Perawatan Alternatif dan Tradisional, volume 7*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Bambang waluyo, 2011, *victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Simanungkalit Parasian, 2011, *globalisasi Peredaran Narkoba dan penanggulangannya di Indonesia*, yayasan Wajar Hidup, jakarta.

Adi Sujatno, 2008, *Pencerhan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju,Jakarta.

Bonger dalam Baharits, Adnan Hasan,1998, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta:Gema Insani.

Jahid Hanafi, 2013, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*", Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Kalijaga

B. UNDANG-UNADANG

Pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Penjelsan Pasal 6 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman Pasal 1 butir 5.

Pasal 193 ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

SEMA Nomor 04 Tahun 2010

C. INTERNET

Elhem Cahyanto, “*Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” Sumber:<http://mbenxxceam.blogspot.co.id/2011/09/makalah-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.

Html.diakses 10 September 2021 pukul 09.23.

Alwi Sihab, 2010, “mengkritisi dan memperbandingkan UU No.35/”, available from : URL:<http://my.opera.com/alwi/p97/blog/2010/07/12/mengkritisi-dan-memperbandingkan-uu-no-35-2009-tentang-narkotika-dengan-undang.htm>, diakses pada 28 september 2021, pukul 21. 23.

Badan Narkotika Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 13 Maret 2022. Pukul 22.43

M.Min,<http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, dikases pada tgl 23 april 2022

[Http://bnn.go.id/portalbaru/file/artikel_trithab/standar/20minimal/20pedoman/pelayanan/rehabilitasi/social/penyalahgunaan/narkoba.pdf](http://bnn.go.id/portalbaru/file/artikel_trithab/standar/20minimal/20pedoman/pelayanan/rehabilitasi/social/penyalahgunaan/narkoba.pdf), diakses pada tanggal 15 Maret 2022. Pukul 10.26.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Dr. Fahren. Hakim Pengadilan Negeri Palembang,

Pada tanggal 21 maret 2022.